

Implementasi Standar Ruang Bangunan Instalasi Rawat Jalan di Rumah Sakit Umum Mitra Paramedika Yogyakarta

Yasmin Fadhilah, Fatma Siti Fatimah*, R. Jaka Sarwadhamana, Layla Lovadira,
Azizah Zahra Fadzilah Lani, Lia Prasetyaningrum, Elisa Maharani, Anita Juliani, Audina Pristia

Administrasi Rumah Sakit, Universitas Alma Ata, Yogyakarta, Indonesia

*Email: fatmasitifatimah@almaata.ac.id

Abstrak

Faktor yang harus diperhatikan dalam dalam manajemen pengelolaan rumah sakit yaitu efisiensi pelayanan. Salah satu faktor yang mempengaruhi terkait efisiensi pelayanan yaitu tata letak atau desain di dalam rumah sakit. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk melakukan analisis terhadap desain Ruang Rawat Jalan Rumah Sakit Umum Mitra Paramedika apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 dan Nomor 14 Tahun 2021 khususnya di ruang Rawat Jalan. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kuantitatif. Informasi didapatkan melalui wawancara tertutup dan observasi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang kami lakukan di RSUD Mitra Paramedika mengenai Standar bangunan rawat jalan yang mengacu pada PMK Nomor 24 tahun 2016 tetapi untuk pembangunan RSUD Mitra Paramedika sudah menyesuainya dengan PMK terbaru yaitu PMK Nomor 40 Tahun 2022, didapatkan 11 ruangan, 8 Ruangan diantaranya Sudah sesuai Standar meliputi Ruang Administrasi, Pos Perawat, Klinik Gigi, Klinik Kebidanan, Klinik Mata, Klinik Jiwa, Ruang Laktasi, Ruang Penyuluhan, sedangkan 3 diantaranya belum sesuai standar yaitu Ruang Tunggu. Sehingga secara keseluruhan hasil yang didapatkan bahwa bangunan RSUD Mitra Paramedika belum memenuhi standar yakni dengan nilai rata-rata 97%-100%. Diharapkan manajemen rumah sakit perlu mereview kembali kondisi lapangan dengan standar yang ada untuk persiapan dalam melakukan pemeliharaan gedung rawat jalan kedepannya demi menjamin keselamatan pasien dan meningkatkan mutu pelayanan Rumah sakit.

Kata Kunci: rawat jalan; standar bangunan; rumah sakit

Implementation of Outpatient Installation Building Space Standards at Partner Paramedika General Hospital Yogyakarta

Abstract

The factor that must be considered in hospital management is service efficiency. One of the factors that influences service efficiency is the layout or design within the hospital. Therefore, it is necessary to carry out research to analyze the room design of the Mitra Paramedika General Hospital to see whether it is in accordance with Minister of Health Regulation Number 24 of 2016 and Number 14 of 2021, especially in the Outpatient Room. This research is descriptive research with quantitative methods. Information was obtained through closed interviews and observations. Based on the results of observations and interviews we conducted at Mitra Paramedika RSU regarding outpatient building standards which refer to PMK Number 24 of 2016 but for the construction of Mitra Paramedika RSU we have adapted it to the latest PMK, namely PMK Number 40 of 2022, we obtained 11 rooms, 8 of which are It is compliant with the standards including the Administration Room, Nursing Post, Dental Clinic, Midwifery Clinic, Eye Clinic, Mental Clinic, Lactation Room, Counseling Room, while 3 of them are not compliant with the standards, namely the Waiting Room. So the overall results obtained are that the Mitra Paramedika RSU building does not meet the standards, namely with an average value of 97% -100%. It is hoped that hospital management will need to review

field conditions with existing standards in preparation for carrying out maintenance of outpatient buildings in the future to ensure patient safety and improve the quality of hospital services.

Keywords: outpatient; buliding standards; hospital

Received: 21/04/2023; Pulished: 01/05/2023

PENDAHULUAN

Rumah sakit merupakan salah satu pelayanan kesehatan yang sangat penting keberadaannya di masyarakat. Rumah sakit menyediakan pelayanan kesehatan seperti Rawat Inap, Rawat Jalan, dan gawat darurat. Dalam setiap Rumah Sakit dibutuhkan beberapa fasilitas dan sarana prasarana yang lengkap dan memadai. Penyedia Fasilitas di Rumah Sakit sangat mempengaruhi pelayanan di Rumah Sakit tersebut. Sistem pelayanan yang baik harus sebanding dengan unsur sarana yang ada di dalamnya (1). Kesejahteraan masyarakat akan meningkat melalui pembangunan pelayanan yang berhasil di Rumah Sakit.

RSU Mitra Paramedika merupakan sebuah Rumah Sakit Swasta yang bernaung di bawah Badan Hukum Yayasan Mitra Paramedika. Rumah Sakit ini terletak di Jl. Raya Ngemplak Kemasan Widodomartani Ngemplak Sleman Yogyakarta. Lokasi tersebut sangat strategis untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat yang membutuhkan penanganan medis dengan segera. Dan RSU Mitra Paramedika merupakan rumah sakit umum kelas D, yang memiliki fasilitas dan kemampuan pelayanan medis dasar.

Instalasi rawat jalan secara sederhana didefinisikan meliputi prosedur terapis dan diagnostik serta pengobatan yang diberikan kepada pasien dalam lingkungan yang tidak membutuhkan rawat inap (2). Rawat jalan dibagi menjadi dua bagian yaitu rawat jalan tingkat pertama dan tingkat lanjutan. Rawat jalan tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat umum oleh pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, dan pelayanan kesehatan lainnya. Rawat jalan tingkat lanjutan adalah pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik dan dilaksanakan oleh para pemberi pelayanan

kesehatan tingkat lanjutan sebagai rujukan dari pemberi pelayanan tingkat lanjutan sebagai rujukan dari pemberi pelayanan kesehatan tingkat pertama untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis, dan/ataupelayanan medis lainnya tanpa menginap di ruang perawatan (3).

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016, faktor yang sangat diperhatikan diantaranya adalah ventilasi sebagai alat perputaran udara dan juga intensitas cahaya karena hal ini sangat penting bagi pelayanan (4). Sebagian besar kualitas udara dalam ruangan ditentukan oleh penggunaan ventilasi, adanya ventilasi didalam ruangan akan memudahkan pergerakan udara dari luar ruang menuju dalam ruangan. Ventilasi dibutuhkan agar udara didalam ruangan tetap sehat dan nyaman. Apabila ventilasi dalam ruangan tidak memenuhi standar, maka kualitas udara akan menjadi buruk dan akan berdampak pada kesehatan penghuninya (5). Kualitas udara merupakan penentu penting dari kehidupan yang sehat (5). Kualitas udara tergantung pada berbagai gas dan partikel yang ada didalamnya, baik agen abiotik seperti debu, suhu dan cahaya, serta agen biotik seperti bakteri, virus, dan jamur (6). Kualitas udara dalam ruangan atau *Indoor Air Quality* (IAQ) pada rumah sakit yang kurang baik dapat menyebabkan infeksi (7).

Sebuah bangunan dapat dikatakan sehat apabila memiliki pencahayaan yang cukup. Selain pencahayaan, suhu ruangan juga merupakan faktor penting yang paling berpengaruh pada pertumbuhan mikroorganisme seperti jamur (2). Ketika seseorang sedang mengalami penurunan kondisi fisik, maka akan semakin sulit baginya untuk merasa nyaman. Tubuh yang mengalami penurunan kondisi fisik menyebabkan dorongan bagi seseorang mencari kesembuhan ke fasilitas yang dapat menolong, dalam hal ini yaitu rumah sakit. Pada awalnya keberadaannya, rumah sakit bukanlah

berfungsi sebagai tempat penyembuhan, namun sebagai tempat peristirahatan dan perlindungan bagi orang miskin dan pengelana yang kelelahan. Sekarang rumah sakit telah banyak berubah dan menjadi tempat utama yang dicari mayoritas orang untuk mencari kesembuhan, namun yang tidak boleh dilupakan adalah peran rumah sakit yang paling mendasar, yaitu memberikan perlindungan, peristirahatan dan perasaan nyaman pada para pengunjungnya (6).

Menurut penelitian faizqintar, faktor yang harus diperhatikan dalam manajemen pengelolaan rumah sakit yaitu efisiensi pelayanan (8). Salah satu faktor yang mempengaruhi terkait efisiensi pelayanan yaitu tata letak atau desain di dalam rumah sakit, apabila peletakan ruang tidak tepat maka akan mempengaruhi kualitas pelayanan di rumah sakit itu sendiri. Oleh karena itu, maka perlu dilakukan penelitian untuk melakukan analisis terhadap desain Ruang Rumah Sakit Umum Mitra Paramedika apakah sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2016 khususnya di ruang Rawat Jalan. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat memberi pengetahuan dan menambah wawasan mengenai penerapan standar desain rumah sakit di Indonesia.

BAHAN DAN METODE

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan metode kuantitatif. Informasi didapatkan melalui wawancara tertutup dan observasi. Wawancara dilakukan secara tatap muka yaitu bertemu langsung dengan narasumber yaitu Manajer PSRS Mitra Paramedika ibu Hani Irawati, dilakukan dengan sesi wawancara, tanya jawab, berkeliling rumah sakit serta melakukan pencatatan. Penelitian ini dilakukan di RSUD Mitra Paramedika pada bulan oktober 2023 dengan Nomor Surat: 376/KOMKORDIK/RSUMP/X/2023. Pada penelitian ini masih menggunakan instrumen PMK Nomor 24 Tahun 2016 tentang persyaratan teknis bangunan dan prasarana rumah sakit, khususnya di ruang rawat jalan, tetapi pada pembangun terbaru pihak rumah sakit sudah menggunakan PMK Nomor 40 Tahun 2022.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data yang diperoleh akan dihitung per-indikator yang terdapat beberapa pernyataan dengan menggunakan rumus rata-rata yang ditentukan dalam bentuk persentasi dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel. 1. Hasil perhitungan Standar Rata-Rata Persentase Ruangan

Ruangan rawat jalan	Indikator standar bangunan (PMK No 24 tahun 2016)	%
Atap	Atap harus kuat, tidak bocor, tahan lama dan tidak menjadi tempat perindukan serangga, tikus, dan binatang pengganggu lainnya	100%
Langit-langit	a. Langit-langit harus kuat, berwarna terang, dan mudah dibersihkan, tidak mengandung unsur yang dapat membahayakan pasien, tidak berjamur. b. Rangka langit-langit harus kuat. c. Tinggi langit-langit di ruangan minimal 2,80 m, dan tinggi di selasar (koridor) minimal 2,40 m. d. Tinggi langit-langit di ruangan operasi minimal 3,00 m. e. Pada ruang operasi dan ruang perawatan intensif, bahan langit-langit harus memiliki tingkat ketahanan api (TKA) minimal 2 jam.	100%

Ruangan rawat jalan	Indikator standar bangunan (PMK No 24 tahun 2016)	%
Dinding dan partisi	<ul style="list-style-type: none"> a. Dinding harus keras, rata, tidak berpori, kedap air, tahan api, tahan karat, harus mudah dibersihkan, tahan cuaca dan tidak berjamur. b. Warna dinding cerah tetapi tidak menyilaukan mata. c. Khusus pada ruangan-ruangan yang berkaitan dengan aktivitas pelayanan anak, pelapis dinding dapat berupa gambar untuk merangsang aktivitas anak. d. Pada daerah yang dilalui pasien, dindingnya harus dilengkapi pegangan tangan (handrail) yang menerus dengan ketinggian berkisar 80 - 100 cm dari permukaan lantai. Pegangan harus mampu menahan beban orang dengan berat minimal 75 kg yang berpegangan dengan satu tangan pada pegangan tangan yang ada. e. Bahan pegangan tangan harus terbuat dari bahan yang tahan api, mudah dibersihkan dan memiliki lapisan permukaan yang bersifat non-porosif. f. Khusus ruangan yang menggunakan peralatan x-ray, maka dinding harus memenuhi persyaratan teknis proteksi radiasi sinar pengion. g. Khusus untuk daerah yang sering berkaitan dengan bahan kimia, daerah yang mudah terpicu api, maka dinding harus dari bahan yang mempunyai Tingkat Ketahanan Api (TKA) minimal 2 jam, tahan bahan kimia dan benturan. h. Pada ruang yang terdapat peralatan menggunakan gelombang elektromagnetik (EM), seperti Short Wave Diathermy atau Micro Wave Diathermy, tidak boleh menggunakan pelapis dinding yang mengandung unsur metal atau baja. i. Ruang yang mempunyai tingkat kebisingan tinggi (misalkan ruang mesin genset, ruang pompa, ruang boiler, ruang kompressor, ruang chiller, ruang AHU, dan lain-lain) maka bahan dinding menggunakan bahan yang kedap suara atau menggunakan bahan yang dapat menyerap bunyi. j. Pada area dengan resiko tinggi yang membutuhkan tingkat kebersihan ruangan tertentu, maka pertemuan antara dinding dengan dinding harus dibuat melengkung/conus untuk memudahkan pembersihan. k. Khusus pada ruang operasi dan ruang perawatan intensif, bahan dinding/partisi harus memiliki Tingkat Ketahanan Api (TKA) minimal 2 jam. 	100%
Lantai	<ul style="list-style-type: none"> a. Lantai harus terbuat dari bahan yang kuat, kedap air, permukaan rata, tidak licin, warna terang, dan mudah dibersihkan. b. tidak terbuat dari bahan yang memiliki lapisan permukaan dengan porositas yang tinggi yang dapat menyimpan debu. c. mudah dibersihkan dan tahan terhadap gesekan. d. penutup lantai harus berwarna cerah dan tidak menyilaukan mata. e. Ram harus mempunyai kemiringan kurang dari 70, bahan penutup lantai harus dari lapisan permukaan yang tidak licin (walaupun dalam kondisi basah). f. khusus untuk ruang yang sering berinteraksi dengan bahan kimia dan mudah terbakar, maka bahan penutup lantai harus dari bahan yang mempunyai Tingkat Ketahanan Api (TKA) minimal 2 jam, tahan bahan kimia. g. khusus untuk area perawatan pasien (area tenang) bahan lantai menggunakan bahan yang tidak menimbulkan bunyi. h. Pada area dengan resiko tinggi yang membutuhkan tingkat kebersihan ruangan tertentu, maka pertemuan antara lantai dengan dinding harus melengkung untuk memudahkan pembersihan lantai (hospital plint) i. Pada ruang yang terdapat peralatan medik, lantai harus dapat menghilangkan muatan listrik statik dari peralatan sehingga tidak membahayakan petugas dari sengatan listrik. 	100%

Ruangan rawat jalan	Indikator standar bangunan (PMK No 24 tahun 2016)	%
Pintu dan jendela	<p>a. Pintu utama dan pintu-pintu yang dilalui brankar/tempat tidur pasien memiliki lebar bukaan minimal 120 cm, dan pintu-pintu yang tidak menjadi akses tempat tidur pasien memiliki lebar bukaan minimal 90 cm.</p> <p>b. Di daerah sekitar pintu masuk tidak boleh ada perbedaan ketinggian lantai tidak boleh menggunakan ram.</p> <p>c)Pintu Darurat 1)Setiap bangunan rumah sakit yang bertingkat lebih dari 3 lantai harus dilengkapi dengan pintu darurat.</p> <p>c. Lebar pintu darurat minimal 100 cm membuka kearah ruang tangga penyelamatan (darurat) kecuali pada lantai dasar membuka ke arah luar (halaman).</p> <p>d. Pintu untuk kamar mandi di ruangan perawatan pasien dan pintu toilet untuk aksesibel, harus terbuka ke luar, dan lebar daun pintu minimal 85 cm.</p> <p>e. Pintu-pintu yang menjadi akses tempat tidur pasien harus dilapisi bahan anti benturan.</p> <p>f. Ruang perawatan pasien harus memiliki bukaan jendela yang dapat terbuka secara maksimal untuk kepentingan pertukaran udara.</p> <p>g. Pada bangunan rumah sakit bertingkat, lebar bukaan jendela harus aman dari kemungkinan pasien dapat melarikan/ meloloskan diri.</p> <p>h. Jendela juga berfungsi sebagai media pencahayaan alami di siang hari.</p>	100%
Koridor	<p>a. Ukuran koridor sebagai akses horizontal antar ruang dipertimbangkan berdasarkan fungsi koridor, fungsi ruang, dan jumlah pengguna.</p> <p>b. Ukuran koridor yang aksesibilitas tempat tidur pasien minimal 2,40 m.</p>	100%
Ruangan administrasi (Informasi, Registrasi, pembayaran)	<p>a. Luas ruangan disesuaikan dengan jumlah petugas, dengan perhitungan 3-5 m²/ petugas.</p> <p>b. Ruang harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik. Untuk ventilasi mekanik minimal total pertukaran udara 6 kali per jam</p> <p>c. Intensitas cahaya minimal 100 lux.</p>	100%
Pos perawat	Pos perawat harus disediakan fasilitas meja dan kursi untuk kebutuhan pendokumentasian.	100%
Ruang tunggu	<p>a. Tiap tiap Klinik harus memiliki ruang tunggu tersendiri dengan kapasitas yang memadai.</p> <p>b. Luas ruang tunggu menyesuaikan kebutuhan kapasitas pelayanan dengan perhitungan 1-1,5 m²/orang.</p> <p>c. Ruang harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 6 kali per jam.</p> <p>d. Ruang harus mengoptimalkan pencahayaan alami.</p> <p>e. Ruang tunggu dilengkapi dengan fasilitas desinfeksi tangan.</p> <p>f. Ruang tunggu untuk pasien penyakit menular harus dipisah dengan pasien tidak menular khususnya pasien anak dan kebidanan.</p>	67%

Ruangan rawat jalan	Indikator standar bangunan (PMK No 24 tahun 2016)	%
Ruangan klinik/poli	<ul style="list-style-type: none"> a. Luas ruangan klinik 9-24 m2 dengan memperhatikan ruang gerak petugas, pasien dan peralatan. b. Disediakan wastafel dan fasilitas desinfeksi tangan. c. Bahan bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi. d. Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak dan tidak boleh ada percabangan/ sambungan langsung tanpa pengamanan arus. e. Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik. Untuk ventilasi mekanik minimal total pertukaran udara 6 kali per jam, untuk ventilasi alami harus lebih dari nilai tersebut. f. Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya 200 lux. g. Untuk kelompok ruangan klinik penyakit menular harus dipisahkan dengan klinik penyakit tidak menular baik akses, alur maupun ruangnya. h. Untuk ruangan klinik yang menangani pasien penyakit menular melalui udara (airborne), pertukaran udara minimal 12 kali per jam. 	88%
Klinik gigi	<ul style="list-style-type: none"> a. Luas ruangan klinik gigi 20-30 m2 dengan memperhatikan ruang gerak petugas, pasien dan peralatan. b. Disediakan wastafel dan fasilitas desinfeksi tangan. c. Bahan bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi. d. Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak atau tidak boleh menggunakan kabel/kotak kontak tambahan. e. Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik. Untuk ventilasi mekanik minimal total pertukaran udara 6 kali per jam, untuk ventilasi alami harus lebih dari nilai tersebut. f. Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya 200 lux. g. Kompresor peralatan dental chair diletakkan di tempat yang aman dan getaran diminimalisir. 	100%
Klinik kebidanan	<ul style="list-style-type: none"> a. Luas ruangan klinik kebidanan 16-30 m2 dengan memperhatikan ruang gerak petugas, pasien dan peralatan. b. Disediakan wastafel dan fasilitas desinfeksi tangan. c. Bahan bangunan yang digunakan tidak boleh memiliki tingkat porositas yang tinggi. d. Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak dan tidak boleh ada percabangan atau sambungan langsung tanpa pengamanan arus. e. Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik. Untuk ventilasi f. mekanik minimal total pertukaran udara 6 kali per jam, untuk ventilasi alami harus lebih dari nilai tersebut. g. Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya 200 lux. 	100%

Ruangan rawat jalan	Indikator standar bangunan (PMK No 24 tahun 2016)	%
Klinik mata	<ul style="list-style-type: none"> a. Luas ruangan klinik mata 20-30 m² dengan memperhatikan ruang gerak petugas, pasien dan peralatan. Salah satu sisi ruangan harus mempunyai panjang >4 m. b. Disediakan wastafel dan fasilitas desinfeksi tangan. c. Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak atau tidak boleh menggunakan kabel/kotak kontak tambahan. d. Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik. Untuk ventilasi mekanik minimal total pertukaran udara 6 kali per jam, untuk ventilasi alami harus lebih dari nilai tersebut. e. Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya 200 lux. 	100%
Klinik jiwa	<ul style="list-style-type: none"> a. Luas ruangan klinik jiwa 12-24 m². b. Komponen bangunan harus mempunyai bentuk yang aman terhadap kemungkinan membahayakan pasien dan pengguna lainnya. c. Ruangan tunggu pasien dan akses terpisah dengan klinik lain. d. Disediakan wastafel dan fasilitas desinfeksi tangan. e. Setiap ruangan disediakan minimal 2 (dua) kotak kontak dan tidak boleh ada percabangan/ sambungan langsung tanpa pengamanan arus. f. Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik. Untuk ventilasi mekanik minimal total pertukaran udara 6 kali per jam, untuk ventilasi alami harus lebih dari nilai tersebut. g. Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya 200 lux. 	100%
Ruang laktasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Letak berdekatan/bersebelahan dengan klinik kebidanan dan penyakit kandungan b. Disediakan wastafel di ruangan. c. Disediakan fasilitas tempat duduk dengan sandaran tangan. d. Disarankan tersedia meja bayi. e. Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik. Untuk ventilasi mekanik minimal total pertukaran udara 6 kali per jam, untuk ventilasi alami harus lebih dari nilai tersebut. f. Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya minimal 100 lux. 	100%
Ruang penyuluhan	<ul style="list-style-type: none"> a. Luas ruangan sesuai dengan kebutuhan pelayanan. b. Disediakan wastafel di ruangan. c. Ruangan harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik. Untuk ventilasi mekanik minimal total pertukaran udara 6 kali per jam, untuk ventilasi alami harus lebih dari nilai tersebut. d. Ruangan harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya 200 lux. 	100%

Ruangan rawat jalan	Indikator standar bangunan (PMK No 24 tahun 2016)	%
Kamar mandi/toilet	<ul style="list-style-type: none"> a. Disediakan minimal satu toilet aksesibel untuk pasien dan pengunjung. b. Luas toilet aksesibel minimal 2x2 m. c. Persyaratan toilet aksesibel sebagaimana diatur dalam poin G. Desain Komponen Bangunan Rumah Sakit d. Bahan penutup lantai harus tidak licin. Lantai tidak boleh menggenangkan air buangan. e. Pintu harus mudah dibuka dan ditutup untuk memudahkan pengguna kursi roda. f. Pintu harus bisa dibuka dari luar. g. Daun pintu toilet tidak boleh berlubang/kisi-kisi. h. Ruang harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik dengan total pertukaran udara minimal 10 kali per jam. i. Ruang harus mengoptimalkan pencahayaan alami. Untuk pencahayaan buatan dengan intensitas cahaya 100 lux. 	89%
Rata-rata		97%

Dari hasil perhitungan ini standar kriteria dikatakan sesuai apabila: 100% (sesuai peraturan menteri kesehatan no 24 tahun 2016). Berdasarkan hasil perhitungan diatas didapati hasil sebesar 97% yang dapat diartikan Rumah Sakit Umum Mitra Paramedika Belum Sesuai standar yang sudah ditetapkan, yaitu pada Ruang tunggu, Ruang klini/ poli dan Kamar mandi/toilet.

Ruangan Administrasi (Informasi, Registrasi, Pembayaran)

Pada ruangan administrasi rawat jalan yang diperoleh nilai rata – rata 100%, artinya persyaratan ruangan administrasi rawat jalan RSU Mitra Paramedika sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Permenkes Nomer 24 tahun 2016. Berdasarkan pernyataan pertama “luas ruangan 3-5 m²/petugas” narasumber menjawab telah memenuhi dan disesuaikan dengan jumlah petugas. Pada pernyataan kedua “Adanya pertukaran udara alami maupun mekanik 6x/jam” narasumber menjawab telah ada pertukaran udara alami dan mekanik. Pernyataan ketiga “Intensitas cahaya minimal 100 lux” narasumber menjawab telah sesuai dengan standar yang berlaku. Pada ruang administrasi ini digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan administrasi, yang meliputi pendataan pasien rawat jalan serta pembayaran biaya pelayanan medik. Persyaratan teknis bangunan dan prasarana

Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 24 Tahun 2016 dikatakan bahwa standar persyaratan ruang administrasi (Informasi, Registrasi, Pembayaran) harus memenuhi 3 unsur standar persyaratan ruang administrasi (Informasi, Registrasi, Pembayaran) yaitu Luas ruangan disesuaikan dengan jumlah petugas dengan perhitungan 3-5 m²/petugas, Ruang harus dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik untuk ventilasi mekanik minimal total pertukaran udara 6 kali/jam, Intensitas cahaya minimal 100 lux. Dilihat dari bangunan yang digunakan ruang administrasi Rumah Sakit Umum Mitra Paramedika (Informasi, Registrasi, Pembayaran) sudah sesuai dengan standar Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 24 Tahun 2016 (4).

Pos Perawat

Pada pos perawat diperoleh nilai rata – rata 100%, artinya persyaratan pos perawat Rumah Sakit Umum Mitra Paramedika sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Permenkes Nomer 24 tahun 2016. Berdasarkan pernyataan “Tersedianya fasilitas meja dan kursi untuk kebutuhan pendokumentasian” telah memenuhi pernyataan. Persyaratan teknis bangunan dan prasarana Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 24 Tahun 2016 dikatakan bahwa standar persyaratan

ruang pos perawat rawat jalan harus memenuhi 1 unsur standar persyaratan pos perawat yaitu tersedianya fasilitas meja dan kursi untuk kebutuhan pendokumentasian (8). Dilihat dari bangunan yang digunakan pos perawat Rumah Sakit Umum Mitra Paramedika sudah sesuai dengan standar Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 24 Tahun 2016 (4).

Ruang Poli /Klinik

Pada ruang klinik diperoleh nilai rata-rata 87,5% artinya persyaratan ruangan klinik RSUD Paramedika belum sepenuhnya memenuhi standar karena ada 1 ruangan yang masih digabung yang seharusnya antara ruang untuk pasien penyakit menular dan pasien penyakit tidak menular belum dipisah sehingga belum memenuhi standar bangunan rumah sakit menurut Permenkes. Berdasarkan hasil observasi terhadap pernyataan pertama yang menyatakan bahwa "Luas ruangan 9-24" narasumber menjawab sudah sesuai dan sudah memperhatikan ruang gerak petugas, pasien dan peralatan. Pernyataan kedua yang menyatakan bahwa "Tersedianya wastafel sebagai fasilitas desinfeksi tangan" narasumber menjawab juga telah sesuai dan setiap klinik telah tersedia wastafel dan fasilitas desinfektan tangan. Pernyataan ketiga yang menyatakan bahwa "Bahan bangunan yang digunakan tidak memiliki porositas" berdasarkan hasil jawaban narasumber dan observasi tidak ditemukannya porositas pada tembok di RSUD Paramedika. Pernyataan keempat yaitu "Tersedianya stop kontak minimal 2 buah di tiap ruangan" narasumber juga menjawab sudah sesuai yaitu disediakan 2 stop kontak dalam 1 ruangan. Pernyataan kelima yaitu "Terjadinya pertukaran udara mekanik (AC) maupun alami minimal 6x/jam" narasumber menjawab sudah disediakan AC di setiap ruangan dan ruangan yang tidak terdapat AC sudah disediakan Ventilator ataupun jendela yang bisa dibuka tutup untuk pertukaran udara di ruangan. Pernyataan keenam "Intensitas cahaya minimal 200 lux" narasumber menjawab intensitas cahaya yang ada di setiap ruangan sudah sesuai dengan peraturan yaitu minimal 200 lux dibuktikan dengan pengukuran cahaya menggunakan lux meter. Pernyataan ke tujuh "Tersedianya akses

untuk pasien penyakit menular dan pasien penyakit tidak menular" narasumber menjawab belum tersedia karena antara pasien yang menular dan tidak menular masih 1 ruangan tetapi luas dan memiliki ruang isolasi sendiri tetapi bukan isolasi untuk ruang tunggu. Pernyataan kedelapan "Adanya pertukaran udara minimal 12x/jam untuk menangani pasien penyakit menular melalui udara (airbone)" narasumber menjawab sudah ada pertukaran udara untuk menangani pasien penyakit menular. Terdapat 8 poin yang menjadi acuan penilaian di RSUD Mitra Paramedika sesuai dengan Permenkes No. 24 thn 2016 yang menunjukkan bahwa di ruang klinik/poli belum semuanya sesuai karena terdapat 1 poin dimana antara akses untuk pasien penyakit menular dan pasien penyakit tidak menular masih tergabung dalam 1 ruangan hanya saja ruangnya yang lebar dan menurut Permenkes No. 24 thn 2016 antara akses untuk pasien penyakit menular dan tidak menular ruangnya terpisah untuk pencegahan dan pengendalian infeksi di ruangan klinik/poli (4).

Ruang Tunggu

Pada ruang tunggu diperoleh nilai rata-rata 66,7%, artinya persyaratan ruang tunggu rumah sakit RSUD Mitra Paramedika belum memenuhi standar. Berdasarkan observasi terhadap pernyataan ke 1 "ruang tunggu yang terpisah antar poli" belum sesuai karena ruang tunggu antar poli masih di satu ruang yang sama. Pernyataan ke-2 tentang "luas ruangan 1-1m²/orang" sudah sesuai. Pernyataan ke 3 "pencahayaan alami melalui jendela dan ventilasi" sudah sesuai karena jendela dan ventilasi yang cukup. Pernyataan ke 4 "tersedianya wastafel untuk mencegah desinfeksi tangan" narasumber menjawab sudah sesuai. Pernyataan ke 5 "Ruang tunggu yang terpisah antara pasien penyakit menular dan pasien penyakit tidak menular" belum sesuai karena masih dalam satu ruangan yang sama. Pernyataan ke 6 "adanya pertukaran udara alami maupun mekanik minimal 6x/jam" narasumber menjawab sudah sesuai dengan dibuktikan adanya jendela maupun ventilasi menyesuaikan klasifikasi rumah sakit dan kajian kebutuhan pelayanan. Ruang tunggu sebagai awal masuknya dari sebuah Instalasi Rawat jalan maka perlu adanya

kesan pertama bagi pengunjung Instalasi Rawat Jalan. Maka tanpa mengesampingkan keindahan dari sebuah maksimal, serta secara psikologis memberikan motivasi kepada pasien untuk memberikan kenyamanan yang kesembuhan. Persyaratan teknis bangunan dan prasarana Rumah Sakit sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 24 Tahun 2016 dikatakan bahwa standar persyaratan ruang tunggu harus memenuhi 6 unsur standar persyaratan ruang tunggu. Ditemukan ada 2 unsur, unsur yang pertama adalah ruang tunggu yang berbeda antar poli belum sesuai, unsur yang kedua adalah ruang tunggu pasien penyakit menular dan pasien penyakit tidak menular yang juga belum tersedia. Menurut PMK No. 24 Tahun 2016 Ruang tunggu instalasi rawat jalan harus dibedakan antar poli serta perbedaan ruang tunggu antar pasien penyakit menular dan pasien penyakit tidak menular (4).

Klinik Gigi

Pada ruang klinik gigi diperoleh nilai rata-rata 100%, artinya persyaratan ruang klinik gigi rumah sakit RSUD Mitra Paramedika telah memenuhi standar. Berdasarkan observasi terhadap pernyataan ke 1 "Luas Ruang 20-30m²" sudah sesuai karena telah diperhitungkan ruang gerak petugas, pasien dan peralatan. Pernyataan ke-2 tentang "tersedianya wastafel untuk desinfektan tangan" telah sesuai dan telah tersedia didalam ruangan. Pernyataan ke 3 "bahan bangunan yang digunakan tidak memiliki porositas" dinyatakan telah sesuai oleh narasumber, bangunan yang digunakan merupakan bangunan baru yang telah dibangun dengan bahan yang tidak memiliki porositas yang tinggi. Pernyataan ke 4 "tersedianya stop kontak minimal 2 didalam ruangan" narasumber menjawab sudah sesuai dan telah dilakukan observasi langsung oleh pewawancara, disetiap ruangan telah disediakan stop kontak minimal 2 (dua) kotak kontak atau tidak boleh menggunakan kabel/kontak listrik tambahan. Pernyataan ke 5 "intensitas cahaya minimal 200 lux" berdasarkan observasi langsung menggunakan alat lux meter klinik gigi telah memenuhi standar intensitas cahaya minimal. Pernyataan ke 6 "adanya pertukaran udara alami maupun mekanik minimal

6x/jam" narasumber menjawab sudah sesuai dengan dibuktikan adanya jendela maupun ventilasi menyesuaikan klasifikasi rumah sakit dankajian kebutuhan pelayanan. Selain itu, karena telah melewati masa pandemic Covid-19, RS juga telah memasang exhaust fan untuk pertukaran udara yang sesuai dengan peraturan pelayanan klinik gigi new normal (9). Pernyataan ke 7 "penempatan compressor diletakkan di tempat yang aman dan getarannya diminimalkan" narasumber menyatakan jika compressor ruang gigi diletakkan diluar ruangan atau dibelakang klinik, tetapi tetap memperhatikan keamanan alat kompresssor sehingga tidak terjadi kebisingan pada saat pelayanan dan getarannya sudah diminimalkan.

Pada Permenkes No.24 tahun 2016 yang kami gunakan sebagai standar penilaian observasi, terdapat 7 poin yang dijadikan acuan bangunan poli klinik gigi. Hasil observasi kami menunjukkan bahwa bangunan poli gigi di RSUD Mitra Paramedika telah sesuai dengan standar tersebut. Selain itu, karena telah melewati masa pandemic Covid-19, RS juga telah memasang exhaust fan untuk pertukaran udara yang sesuai dengan peraturan pelayanan klinik gigi new normal. Pemasangan AC juga sesuai dengan peraturan tata kelola ruangan poli gigi, yaitu "Hindari penggunaan kipas angin atau AC yang diletakkan di langit-langit atau depan *dental unit*/kursi gigi yang arah anginnya mengarah dari pasien ke operator saat melakukan prosedur"(9). Hal ini dilakukan untuk menghindari penularan virus ataupun penyakit lain melalui saliva/ludah ketika dilakukan prosedur pemeriksaan dan perawatan gigi (4).

Klinik Kebidanan

Pada ruang klinik kebidanan diperoleh nilai rata-rata 100%, artinya persyaratan ruang klinik kebidanan rumah sakit RSUD Mitra Paramedika telah memenuhi standar. Berdasarkan observasi terhadap pernyataan ke 1 "Luas Ruang 16-30m²" sudah sesuai karena telah diperhitungkan ruang gerak petugas, pasien dan peralatan. Pernyataan ke-2 tentang "tersedianya wastafel untuk desinfektan tangan" telah sesuai dan telah tersedia didalam ruangan. Pernyataan ke 3 "bahan bangunan yang digunakan tidak memiliki porositas" dinyatakan telah

sesuai oleh narasumber, bangunan yang digunakan merupakan bangunan baru yang telah dibangun dengan bahan yang tidak memiliki porositas yang tinggi. Pernyataan ke 4 “tersedianya stop kontak minimal 2 didalam ruangan” narasumber menjawab sudah sesuai dan telah dilakukan observasi langsung oleh pewawancara, disetiap ruangan telah disediakan stop kontak minimal 2 (dua) kotak kontak atau tidak boleh menggunakan kabel/kontak listrik tambahan. Pernyataan ke 5 “intensitas cahaya minimal 200 lux” berdasarkan observasi langsung menggunakan alat lux meter klinik kebidanan telah memenuhi standar intensitas cahaya minimal. Pernyataan ke 6 “adanya pertukaran udara alami maupun mekanik minimal 6x/jam” narasumber menjawab sudah sesuai dengan dibuktikan adanya jendela maupun ventilasi sesuai dengan kebutuhan ruangan. Standar penilaian observasi untuk poli kandungan, terdapat 6 poin acuan yang semuanya telah dipenuhi. Ruang pemeriksaan kebidanan di RSUD Mitra Paramedika telah dilengkapi dengan ventilasi yang luas, meskipun bukan ventilasi aktif, tetapi cahaya penerangannya cukup dan aliran perputaran udaranya juga telah disesuaikan dengan AC sesuai kebutuhan ruangan .

Klinik Mata

Pada klinik mata diperoleh rata rata 100%, artinya persyaratan klinik mata di RS Mitra Paramedika sudah memenuhi standar yang ditetapkan oleh Permenkes Nomer 24 tahun 2016. Berdasarkan wawancara terhadap pernyataan yang pertama “Luas ruangan 20-30 m². Salah satu sisi ruangan mempunyai panjang >4m”. Sudah sesuai Pernyataan yang kedua “Tersedianya wastafel sebagai fasilitas desinfeksi tangan” pada klinik mata di RSUD Mitra Paramedika sudah disediakan wastafel sebagai fasilitas desinfeksi tangan. Pernyataan yang ketiga “Adanya pertukaran udara alami maupun mekanik minimal 6x/jam” dan sudah terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik karena klinik mata terbagi menjadi 2 ruangan yaitu ruang pemeriksaan dan konsultasi lalu ruangan tindakan minor. Pernyataan yang keempat “Tersedianya stop kontak minimal 2 (dua) buah di setiap ruangan”. Narasumber sudah menjawab pertanyaan dari kami

dan sudah sesuai di setiap ruangan telah disediakan stop kontak jadi tidak boleh menggunakan stop kontak/kabel tambahan. Pernyataan yang kelima “Intensitas cahaya minimal 200 lux” berdasarkan hasil observasi intensitas cahaya di ruang klinik mata sudah memenuhi standar intensitas minimal. Pada Permenkes No 24 tahun 2016 yang menjadi acuan kami untuk melihat standar penilaian di observasi yang kami lakukan khususnya di ruang rawat jalan pada klinik mata terdapat 5 pernyataan yang kami jadikan bahan wawancara dalam melakukan observasi. Dan hasil dari wawancara yang kami peroleh bahwasannya klinik mata di RSUD Mitra Paramedika sudah memenuhi standar dengan memiliki luas ruangan yang cukup agar tidak mengganggu pada saat proses pelayanan karena dengan luas ruangan tersebut untuk memperhatikan gerak petugas, pasien dan peralatan di ruangan tersebut. Juga terdapat wastafel di setiap ruangan untuk menjaga disinfektan pasien. Dan untuk menjaga sirkulasi udara di ruangan tersebut, maka klinik mata di RSUD Mitra Paramedika menyediakan 2 ruangan yaitu ruangan pemeriksaan dan konsultasi juga ada ruangan tindakan minor. Pada Permenkes Nomor 24 tahun 2016 di jelaskan bahwa jika ada/tidaknya klinik mata akan menyesuaikan klasifikasi rumah sakit dan kajian kebutuhan pelayanan (4).

Klinik Jiwa

Pada ruang klinik jiwa diperoleh nilai rata rata 100%, artinya persyaratan ruang klinik jiwa di Rumah Sakit RSUD Mitra Paramedika sudah memenuhi standar. Berdasarkan observasi terhadap pernyataan pertama “Luas ruangan 12-24m²” sudah sesuai dengan standar. Pernyataan yang kedua “Komponen bangunan mempunyai bentuk yang aman” sudah sesuai agar mengurangi kecelakaan kerja. Pernyataan ketiga “Terpisahnya ruang tunggu pasien dan akses dengan klinik lain” narasumber menjawab sudah sesuai standar karena ruang tunggu dan akses dengan klinik lain memang sudah terpisah. Pernyataan keempat “Tersedianya wastafel sebagai fasilitas desinfeksi tangan” pada klinik jiwa telah disediakan wastafel sebagai fasilitas desinfeksi tangan. Pernyataan kelima “Adanya pertukaran udara alami maupun mekanik minimal

6x/jam” narasumber menjawab sudah sesuai dengan dibuktikannya ventilasi yang menyesuaikan dengan klasifikasi rumah sakit. Pernyataan keenam “Tersedianya stop kontak minimal 2 buah di tiap ruangan” narasumber menjawab sudah sesuai karena di setiap ruangan sudah di sediakan stop kontak dan tidak boleh menggunakan kabel tambahan. Pernyataan ketujuh “Intensitas cahaya minimal 200 lux” berdasarkan observasi intensitas cahaya di ruang klinik jiwa sudah memenuhi standar intensitas minimal.

Ruangan klinik jiwa pada RSUD Mitra Paramedika sudah memenuhi standar menurut Permenkes No 24 Tahun 2016 dengan komponen ruangan seperti bangunan harus mempunyai bentuk yang aman terhadap kemungkinan membahayakan pasien dan pengguna lainnya. Ruang tunggu pasien dan akses terpisah dengan klinik lain. Ruang juga sudah dijamin terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik. Dalam kebutuhan ruangan di ruang rawat jalan disesuaikan dengan jenis dan kebutuhan pelayanan serta ketersediaan SDM di Rumah Sakit. Begitu juga Letak ruang rawat jalan harus mudah diakses dari pintu masuk utama rumah sakit dan memiliki akses yang mudah ke ruangan lainnya seperti ruang rekam medis, ruang farmasi, ruang radiologi, dan ruang laboratorium. Untuk menjaga privasi pasien maka desain ruangan pemeriksaan harus sesuai dengan standar seperti adanya tirai pada setiap bad (4).

Ruang Laktasi

Pada ruang laktasi diperoleh rata – rata 100%, artinya persyaratan ruang laktasi rumah sakit RSUD Mitra Paramedika sudah memenuhi standar. Berdasarkan hasil wawancara terhadap pernyataan ke 1 “Penempatan ruangan berdekatan/ bersebelahan dengan klinik kebidanan dan penyakit kandungan” sudah sesuai penempatan ruangan berdekatan/bersebelahan dengan klinik kebidanan/kandungan. Pernyataan ke 2 “Tersedianya wastafel sebagai fasilitas desinfeksi tangan” telah disediakan wastafel sebagai fasilitas desinfeksi tangan. Tanggapan narasumber terkait pernyataan ke 3 “Tersedianya tempat duduk dengan sandaran tangan” sudah tersedia. Tanggapan narasumber

terkait pernyataan ke 4 “Tersedianya meja bayi” telah tersedia. Pernyataan ke 5 “Adanya pertukaran udara alami maupun mekanik minimal 6x/jam” telah terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik. Pernyataan ke 6 “Intensitas cahaya minimal 100 lux” berdasarkan observasi intensitas cahaya di ruang laktasi sudah memenuhi intensitas minimal. Sesuai dengan acuan yang di gunakan dalam penelitian ini, yaitu PMK Nomor 24 Tahun 2016 yang menyatakan tentang standar persyaratan bangunan di ruangan laktasi, terdapat 6 pernyataan dengan nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 100% (sesuai) dengan standar yang telah ditetapkan (4).

Ruang Penyuluhan

Pada ruang penyuluhan kebidanan diperoleh rata – rata 100%, artinya persyaratan ruang penyuluhan rumah sakit RSUD Mitra Paramedika telah memenuhi standar. Berdasarkan wawancara terhadap pernyataan ke 1 “Luas ruangan sesuai dengan kebutuhan pelayanan” telah sesuai. Pernyataan ke 2 “Tersedianya wastafel sebagai fasilitas desinfeksi tangan” telah di disediakan wastafel sebagai fasilitas desinfeksi tangan. Tanggapan narasumber terkait pernyataan ke 3 “Adanya pertukaran udara alami maupun mekanik minimal 6x/jam” telah terjadinya pertukaran udara baik alami maupun mekanik. Pernyataan ke 4 “Intensitas cahaya minimal 200 lux” berdasarkan observasi intensitas cahaya di ruang penyuluhan sudah memenuhi intensitas minimal (7). Sesuai dengan acuan yang di gunakan dalam penelitian ini, yaitu PMK Nomor 24 Tahun 2016 yang menyatakan tentang standar persyaratan bangunan di ruangan penyuluhan, terdapat 4 pernyataan dengan nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 100% (sesuai) dengan standar yang telah ditetapkan (4).

Ruang kamar Mandi/Toilet

Pada KM/WC (toilet) diperoleh nilai rata – rata 88,8%, artinya persyaratan KM/WC (toilet) rumah sakit RSUD Mitra Paramedika belum memenuhi standar. Berdasarkan wawancara terhadap pernyataan ke 1 “Tersedianya minimal satu toilet” sudah sesuai, telah disediakan lebih dari satu toilet. Pernyataan ke 2 “Tersedianya luas toilet minimal

2x2 ” berdasarkan sudah sesuai. Tanggapan narasumber terkait pernyataan ke 3 “Persyaratan toilet aksesibel sebagaimana diatur dalam poin G. Desain Komponen Bangunan Rumah Sakit” tidak sesuai. Pernyataan ke 4 “Bahan penutup lantai tidak licin dan lantai tidak menggenangkan air buangan” narasumber menjawab sudah sesuai. Pernyataan ke 5 “Tersedianya akses pintu mudah dibuka dan ditutup” narasumber menjawab telah tersedia akses pintu mudah dibuka dan ditutup untuk memudahkan pengguna kursi roda. Pernyataan ke 6 “Tersedianya pintu yang mudah dibuka” pernyataan ini telah tersedia. Pernyataan ke 7 “Daun pintu toilet tidak berlubang/kisi-kisi” narasumber menjawab sudah sesuai. Pernyataan ke 8 “Adanya pertukaran udara alami maupun mekanik minimal 10x/jam” narasumber menjawab telah ada pertukaran udara alami maupun mekanik. Pernyataan ke 9 “Intensitas cahaya 100 lux” berdasarkan observasi intensitas cahaya di ruang penyuluhan sudah memenuhi intensitas minimal, dengan menggunakan alat ukur Lux meter.

Salah satu prinsip pelayanan kesehatan adalah menyelamatkan pasien dengan prosedur dan tindakan yang aman dan tidak membahayakan pasien maupun petugas pemberi pelayanan kesehatan. Setiap fasilitas layanan kesehatan harus selalu menjaga keamanan proses pelayanan kesehatannya guna menghindari terjadinya kesalahan medis (medical error) yang bisa berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kesehatan. Keselamatan pasien merupakan suatu upaya menjamin segala tindakan dan aktivitas yang berhubungan dengan pasien yang dilakukan oleh petugas kesehatan agar berlangsung dengan aman dan tidak menimbulkan efek atau dampak yang membahayakan bagi pasien melalui serangkaian aktivitas yang telah diatur dalam perundang-undangan (10). Terdapat 9 poin yang dijadikan acuan standar kamar mandi/toilet, berdasarkan hasil observasi kami menunjukkan bahwa standar kamar mandi /toilet belum sesuai karena lantai toilet RSUD Mitra Paramedika pada pernyataan ke 3 belum memiliki ketinggian yang lebih rendah dari pada lantai ruangan diluar toilet yang memadai dan belum ada kemiringan pada lantai untuk mempermudah

akses kursi roda, berdasarkan Permenkes No. 40 tahun 2022 poin G tentang Syarat Teknis Bangunan Saprass dan Alkes (11).

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang kami lakukan di RSUD Mitra Paramedika mengenai Standar bangunan rawat jalan yang mengacu pada PMK Nomor 24 tahun 2016 didapatkan 11 ruangan, 8 Ruangan diantaranya Sudah sesuai Standar meliputi Ruang Administrasi, Pos Perawat, Klinik Gigi, Klinik Kebidanan, Klinik Mata, Klinik Jiwa, Ruang Laktasi, Ruang Penyuluhan, sedangkan 3 diantaranya belum sesuai standar yaitu Ruang Tunggu, tidak tersedianya ruang tunggu di setiap poli dan belum tersedianya pembeda antara ruang tunggu penyakit menular dan pasien penyakit tidak menular. Ruangan Klinik/Poli, pada unit ini belum sesuai dikarenakan belum tersedianya akses untuk pasien penyakit menular dan pasien penyakit tidak menular, dan Kamar Mandi/Toilet, pada unit ini belum sesuai persyaratannya toilet difabel/ disabilitas, dikarenakan lantai yang tersedia belum menggunakan lantai turunan untuk mempermudah pengguna kursi roda, tetapi rumah sakit ini sudah memfasilitasi pegangan besi di setiap sisinya. Sehingga secara keseluruhan hasil yang didapatkan bahwa bangunan RSUD Mitra Paramedika belum memenuhi standar yakni dengan nilai rata-rata 97%-100%. Ruang tunggu sebaiknya disediakan untuk masing-masing poli agar tidak mengganggu kenyamanan pasien dan meningkatkan kepuasan pasien terhadap fasilitas yang disediakan oleh pihak RS. Ruangan tunggu sebaiknya disediakan pembeda antara pasien penyakit menular dan pasien penyakit tidak menular. Ruangan klinik/poli sebaiknya disediakan akses untuk pasien penyakit menular dan pasien penyakit tidak menular. Kamar mandi/toilet sebaiknya disediakan lantai turunan untuk pasien atau pengunjung difabel untuk mempermudah penggunaan kursi roda.

DAFTAR PUSTAKA

1. Kusuma A ditya. Pengaruh Desain Interior Terhadap Kenyamanan gerak di Ruang Rawat inap Rumah sakit [Internet]. Universitas Isma

- Indonesia; 2006. Available from: <https://dspace.uin.ac.id/handle/123456789/12951>
2. Permenkes. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit [Internet]. Permenkes. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI; 2010. Available from: <https://peraturan.bpk.go.id/>
 3. Permenkes R. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif Di Rumah Sakit. 2016 p. 28.
 4. Peraturan Menteri Kesehatan RI. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No 24 Tahun 2016 Tentang Persyaratan Teknis Bangunan dan Prasarana Rumah Sakit [Internet]. 2016 p. 2004–6. Available from: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/139483/permenkes-no-24-tahun-2016>
 5. Vidyautami DN, Huboyo HS, Hadiwidodo M. Pengaruh Penggunaan Ventilasi (Ac Dan Non Ac) Dalam Ruangan Terhadap Keberadaan Mikroorganisme Udara (Studi Kasus : Ruang Kuliah Jurusan Teknik Sipil Universitas Diponegoro). *J Tek Lingkung* [Internet]. 2015;4(1):1–8. Available from: <https://www.neliti.com/publications/143280/>
 6. Nadaa Z. Pengaruh Desain Interior Pada Faktor Kenyamanan Pasien Diruang Tunggu Unit Rawat Jalan Rumah Sakit. *J Desain Seni, FDSK - UMB* | [Internet]. 2017;4(3):239–57. Available from: <http://publikasi.mercubuana.ac.id/index.php/narada/article/view/3223/1776>
 7. Hamzah SMZ El. Hubungan antara Suhu dan Intensitas Cahaya terhadap Jumlah Kuman pada Ruang Rawat Inap RSUD dr. Soebandi Jember. Skripsi Fak Kedokteran Univ Jember. 2019;
 8. Faizqintha Bima Nugraha, Alifia Firda Purnomo, Apriliya Tiyas Ningrum, Desi Fitriana, Eka Septi Seliani Mutia, Adika Thoriq Firdaus, et al. Implementasi Standar Bangunan Instalasi Rawat Jalan Di Rsud Panembahan Senopati. *J Ilmu Kedokt dan Kesehat Indones* [Internet]. 2022;2(3):163–83. Available from: <https://journal.amikveteran.ac.id/index.php/jikki/article/view/1024/831>
 9. Amtha R. Panduan Dokter Gigi Dalam Era New Normal [Internet]. Panduan Dokter Gigi Dalam Era New Normal. Monograph Press; 2019. Available from: <http://jurnal.pdgi.or.id/index.php/monograph/article/view/601/423>
 10. Ulumiyah N. Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan Dengan Penerapan Upaya Keselamatan Pasien Di Puskesmas. *J Adm Kesehat Indones*. 2018;6(2):149–55.
 11. Permenkes. Peraturan Menteri Kesehatan No. 40 Tahun 2022 tentang Persyaratan Teknis Bangunan, Prasarana, dan Peralatan Kesehatan Rumah Sakit [Internet]. 2022 p. 1–290. Available from: www.peraturan.go.id